



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 12/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**MEMPERPANJANG MASA BERLAKUNYA SURAT KETETAPAN
SENAT AKADEMIK NO. 023/SK/K01-SA/2002 TENTANG
HARKAT PENDIDIKAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik nomor 023/SK/K01-SA/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung 2003-2010 akan berakhir masa berlakunya pada 5 Juli 2010;
- b. bahwa mengingat pengganti Ketetapan tersebut di atas masih dalam pembahasan di Komisi Kebijakan Pendidikan Senat Akademik maka perlu memperpanjang masa berlakunya Ketetapan Senat Akademik No. 023/SK/K01-SA/2002;
- c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Juni 2010 telah menyetujui memperpanjang masa berlakunya Ketetapan Senat Akademik tersebut di atas;
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c. perlu diterbitkan Surat Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2008-2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa berlakunya Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Juli 2011, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2010
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP 130675513

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah